

# BAGIAN I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya, hubungan suami istri dalam kehidupan berumah tangga didasarkan pada prinsip “*muāharah bi al-ma’rūf*” (pergaulan yang baik), yang ditegaskan dalam Al-Qurān surat Al-Nisā ayat 19. Namun, terdapat aspek penting lain yang mencerminkan hubungan ideal antara suami istri, yaitu interaksi positif dan keseimbangan hak serta kewajiban di antara keduanya.<sup>1</sup> Ketika hal-hal tersebut terwujud, maka tujuan utama pernikahan untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang dan rahmat dapat tercapai.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan yang mengatur perkawinan di Indonesia. Menurut peraturan tersebut, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mendidik dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga untuk berbakti kepada suami sebagai kepala keluarga, mendidik anak-anak, dan mengatur rumah tangga dengan baik. Meskipun demikian, cara pengklasifikasi peran suami dan istri dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam cenderung memisahkan

---

<sup>1</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 177-179.

suami ke dalam ranah publik yang produktif, sementara istri lebih cenderung dianggap dalam ranah domestik yang bersifat reproduktif.<sup>2</sup>

Bagi suami dan istri penting sekali untuk memelihara hubungan yang baik dan menciptakan suasana harmonis. Hal ini dapat dicapai dengan saling pengertian, menjaga, menghormati dan menghargai satu sama lain, serta memenuhi kebutuhan masing-masing. Jika kewajiban dan tanggung jawab diabaikan, maka hubungan dapat merenggang, menyebabkan berbagai masalah seperti kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, suami dan istri perlu mematuhi etika keluarga dengan menjaga keseimbangan dan keselarasan hubungan, baik secara emosional maupun praktis, melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing.

Islam telah menetapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, kecuali dalam satu hal, yaitu peran sebagai pemimpin dalam keluarga. Secara umum, suami dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab memberi nafkah untuk menyediakan sandang, pangan dan tempat tinggal. Selain itu, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bimbingan kepada istri supaya tetap berada di jalur yang benar.

Dalam dinamika rumah tangga, suami berperan sebagai kepala keluarga yang memberikan bimbingan kepada istri dan mengelola rumah tangga secara bersama-sama. Meskipun suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan keluarga, keputusan penting dalam rumah tangga seringkali diambil secara bersama-sama antara suami

---

<sup>2</sup> Durratun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, "*Jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang Vol. 3 No. 2 Juli-Desember*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. h. 45.

dan istri. Hubungan ini didasarkan pada hak dan kewajiban yang saling terkait antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri memiliki peran penting dalam mengatur urusan rumah tangga dengan baik<sup>3</sup>.

Salah satu tanggung jawab utama seorang suami adalah memastikan kebutuhan fisik keluarga tercukupi, termasuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan keuangan yang memadai. Selain itu, suami juga memiliki tanggung jawab emosional terhadap istri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan biologis yang wajar, yang juga diharapkan dari pihak istri. Hal ini merupakan bagian integral dari kewajiban keduanya dalam pernikahan<sup>4</sup>.

Di sisi lain, dalam Islam juga dijelaskan bahwa seorang istri memiliki hak-hak dan tanggung jawab dalam keluarganya. Selain dari mahar, nafkah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan kebahagiaannya, istri juga memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap suami dalam hal yang baik untuk kedua belah pihak<sup>5</sup>.

Adapun kewajiban seorang istri dalam membina rumah tangga mencakup tanggung jawab memimpin keluarga dengan merawat suami dan anak-anaknya. Selain itu, seorang istri diharapkan menerima kepemimpinan suaminya dan patuh dalam hal-hal yang baik. Oleh karena itu, ketika istri memahami dan menjalankan kewajibannya, diharapkan

---

<sup>3</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Indonesia: Guepedia, 2020), h. 7-8.

<sup>4</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, h. 7-8.

<sup>5</sup> Horisi, "Istri Shalihah "Istri Idaman Sepanjang Masa", (Pamekasan, Desember, 2018), h. 2.

suami memberikan dukungan tanpa mempersulit istri dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri<sup>6</sup>.

Namun yang paling pokok dari sejumlah kewajiban istri terhadap suami adalah ketaatan pada suami. Ini mencakup pengabdian secara fisik dan emosional kepada suami, selama tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan oleh shari'at. Kewajiban istri untuk tunduk pada perintah suami berlaku asalkan tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika perintah suami bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka istri tidak diwajibkan untuk mengikutinya<sup>7</sup>.

Pada dasarnya, dalam Islam, hubungan suami istri diharapkan berjalan secara seimbang, di mana keduanya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Meskipun demikian, menerapkan konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran ini dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Banyak kendala yang sering muncul dan menghambat terwujudnya nilai ideal tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh setiap individu dan perbedaan kemampuan antar manusia. Akibatnya, terkadang terjadi ketidakseimbangan peran antara suami dan istri.

Pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri seringkali menjadi kontroversi di masyarakat, terutama di kalangan awam. Terdapat pandangan bahwa laki-laki mempunyai tingkatan yang lebih tinggi, sehingga suami memiliki hak penuh atas segala urusan istri, termasuk kepemilikannya. Pola hubungan seperti ini masih bertahan dalam masyarakat tradisional, termasuk di kalangan keluarga milenial. Akan tetapi, pemikiran generasi milenial cenderung lebih dinamis dan beradaptasi

---

<sup>6</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Salehah*. (Jakarta: Penamadani. 2004), h. 183

<sup>7</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Salehah*, h. 183

dengan perkembangan zaman. Pemahaman ini sering kali memunculkan perdebatan di dalam rumah tangga, karena terkadang timbul perasaan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, baik dari pihak istri ataupun suami.

Ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri di masyarakat sering terjadi. Biasanya, suami dianggap sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarga. Sebaliknya, istri lebih banyak terlibat dalam tugas domestik seperti memasak, membersihkan rumah dan merawat anak.

Terjadi perubahan dalam dinamika peran antara suami dan istri, yang ditunjukkan dengan sebagian besar tugas rumah tangga yang awalnya menjadi tanggung jawab istri, sekarang juga diambil alih oleh suami. Sebaliknya, istri yang seharusnya fokus pada pekerjaan rumah tangga, terpaksa juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Di era sekarang, kebanyakan suami dan istri saling berkontribusi dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Sebagai contoh, suami dapat membantu istri dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak, sementara istri turut mendukung suami dalam perannya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir, mereka memandang masalah rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama. Meskipun demikian, sebagian dari mereka masih merasakan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Terutama di kalangan istri, beberapa mengalami beban ganda dan tugas domestik yang dirasa terlalu berat.

Bahkan, terkadang suami dan istri sepakat untuk saling bertukar peran dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Misalnya, suami tidak lagi menjadi pemimpin keluarga atau pencari nafkah, sedangkan istri tidak lagi terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah, sehingga keadaan ini dikenal dengan istilah “*mubādalah*”.

*Mubādalah* merujuk pada kolaborasi dan kerjasama antara pria dan wanita dalam membentuk hubungan kehidupan, baik di lingkup rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Meskipun konsep ini jelas terdapat dalam teks-teks Islam, namun terkadang tidak tampak secara tegas dalam banyak situasi kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menciptakan suatu cara interpretasi yang disebut *Qirāah mubādalah*, dengan tujuan untuk menguatkan prinsip kemitraan dan kerjasama antara pria dan wanita<sup>8</sup>.

Artinya *mubādalah* memiliki makna sebagai prinsip kesetaraan dan hubungan timbal balik antara pria dan wanita. Prinsip kesetaraan ini menekankan bahwa tidak ada hierarki dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri, dan mendorong kerjasama dan sikap saling berbuat baik di antara keduanya. Dengan pemahaman ini, diharapkan terwujudnya tujuan keluarga yang harmonis (sakinah)<sup>9</sup>.

Terdapat beberapa isu-isu tentang kesetaraan suami istri dalam buku *Qirāah Mubādalah*, seperti “Makna perempuan kurang akal dan agama”, “Mendudukan makna fitnah (pesona) perempuan secara *mubādalah*”, “Fleksibilitas hak dan kewajiban pasangan suami istri: relasi, nafkah dan seks”, “Imam shalat dan pemimpin sosial-politik”, ini adalah beberapa

---

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah*, cet. 1, (Yogyakarta, 2019), h. 195.

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah*, h. 195.

contoh isu-isu yang menegaskan tentang adanya kesetaraan antara suami dan istri dengan adanya dalil-dalil Al-Qurān dan Ḥadīth yang dijadikan sebuah landasan.

Dalam isu-isu tentang kesetaraan ini tidak sejalan dengan penjelasan dari *Muḥaddithīn* yang menegaskan bahwa laki-laki (suami) berperan sebagai pemimpin dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, sementara perempuan (istri) bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangganya. Para Ulamā Ahli Ḥadīth juga mengingatkan suami dan istri untuk melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam *sharīat*.

Selain tidak sesuai dengan penjelasan *Muḥaddithīn*, isu-isu tentang kesetaraan tersebut juga masih menimbulkan perdebatan di kalangan *Fuqahā*, karena peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dan penyedia nafkah, baik secara materi maupun emosional, bagi istri dan anak-anaknya. Demikian pula, seorang istri yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangga dan taat terhadap perintah suami.

Adanya ketidak sesuain dalam pandangan *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā* terhadap isu-isu kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalāh*, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana jika isu-isu tentang kesetaraan dalam buku *Qirāah Mubādalāh* ditinjau dalam pandangan *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā*, serta bagaimana cara mengumpulkan atau menyelesaikan di antara dalil-dalil yang dipakai dalam isu-isu kesetaraan tersebut dan dalil-dalil Ḥadīth yang digunakan oleh *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Setelah melakukan tela'ah terhadap beberapa permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait sebagai berikut:

- 1 Nafkah merupakan kewajiban suami dengan dasar beberapa dalil Hadits serta pendapat dari Ulamā Fiqih Klasik dan Kontemporer, namun dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir nafkah bukan menjadi kewajiban yang harus dilakukan seorang suami, karena konsep kesalingan yang diterapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menunjukkan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.
- 2 Pemenuhan tugas dan kewajiban merupakan salah satu hal yang menjadikan sebuah keluarga menjadi harmonis.
- 3 Tidak berjalannya tugas dan kewajiban suami istri pada porsi masing-masing, karena dipengaruhi oleh suami dan istri yang tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sehingga suami dan istri saling membantu dalam menjalankan tugas masing-masing.
- 4 Ketidak sesuaian isu-isu tentang kesetaraan dalam buku *Qirāah Mubādalah* dengan penjelasan *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā*.

## **C. Batasan Masalah**

*Qirāah mubādalah* persepektif *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā* menjadi judul dalam penelitian ini, untuk memastikan fokus dan detail dalam pembahasannya, maka peneliti membatasi masalah yang diidentifikasi terhadap tinjauan *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā* terhadap isu kesetaraan tentang



perempuan yang mencari nafkah dan menjadi pemimpin dalam buku *Qirāah Mubādalah*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

- 1 Bagaimana derajat Ḥadīth dan Fiqh Al-Ḥadīth terhadap isu-isu kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalah* ?
- 2 Bagaimana pandangan Ulamā Fiqih Klasik dan Kontemporer terhadap isu-isu kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalah* ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- 1 Menganalisis derajat Ḥadīth dan Fiqh Al- Ḥadīth terhadap isu-isu kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalah*.
- 2 Menganalisis status hukum dalam Fiqih Klasik dan Kontemporer terhadap isu-isu kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalah*.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti sendiri serta masyarakat umum yang membaca hasilnya, tentang status derajat Ḥadīth dan Fiqh Al-Ḥadīth terhadap isu-isu

kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalāh*, serta pandangan *Fuqahā* dalam Fiqih Klasik dan Kontemporer.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan serta sebagai landasan hukum yang dapat diambil oleh masyarakat dan lembaga pendidikan islam.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penulis telah melakukan pencarian dan studi terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan *Qirāah Mubādalāh* Perspektif *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā*, diantaranya sebagai berikut:

Hairul Hudaya, Disertasi, 2013, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, *Hadis-hadis Penafsiran Ayat Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir Al-Tabari (Studi Kualitas dan Relevansi Kandungannya)*, Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian ini lebih fokus terhadap penafsiran Ḥadīth-ḥadīth terkait hak dan kewajiban suami istri, serta derajat Ḥadīth dari segi sanad dan matannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas isu-isu tentang kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalāh*, serta Ḥadīth yang diteliti berbeda dan penulis juga melengkapi dengan Fiqh Al- Ḥadīth nya.

Lina Nur Anisa, Disertasi, 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Relasi Suami Istri Di Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (tinjauan fikih keluarga dan perubahan sosial)*, membahas tentang pola hubungan di antara suami

dan istri yang terjadi pada jamaah tabligh desa temboro kecamatan karas kabupaten magetan dan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan studi pustaka dengan mengkaji terhadap isu-isu kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalah*.

Zulfa Insiyah, Tesis, 2019, IAIN Jember, *Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia*, membahas terhadap kajian konsep kesetaraan yang diusung oleh Musdah Mulia, kemudian melakukan konstruksi terhadap pemikirannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus terhadap isu-isu kesetaraan suami istri yang diusung Faqihuddin Abdil Kodir, dengan meninjau dari pandangan *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā*.

M. Joko Subiyanto, Tesis, 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten)*, membahas tentang pola hubungan di antara suami dan istri yang terjadi pada enam keluarga di kota klaten dan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan studi pustaka dengan mengkaji terhadap isu-isu kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalah*.

Muammar Khadapi, Tesis, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi pada anggota jama'ah tabligh daerah istimewa yogyakarta)*, Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan fokus terhadap cara keluarga jamaah tabligh dalam memenuhi hak dan kewajiban

suami dan istri. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan studi pustaka dengan fokus terhadap isu-isu kesetaraan suami istri dalam buku *Qirāah Mubādalāh* dalam perspektif *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā*.

Muhammad Subekti, Tesis, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, dalam penelitian ini hanya fokus terhadap kajian konsep kesetaraan yang diusung Musdah Mulia, kemudian melakukan konstruksi terhadap pemikirannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus terhadap isu-isu kesetaraan suami istri yang diusung Faqihuddin Abdil Kodir, dalam pandangan *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā*.

Nanda Himmatul Ulya, Tesis, 2015, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (studi kasus di kota malang)*, penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan fokus membahas tentang pola relasi (hubungan) antara suami dan istri dalam perbedaan status sosial yang terjadi di kota malang. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan studi pustaka dengan mengkaji terhadap isu-isu kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalāh* dalam perspektif *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā*.

#### **H. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)**

Dalam semua hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, penulis memandang bahwa terdapat hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang cenderung memiliki kemiripan dengan penelitian penulis

dan dapat dijadikan sebagai kolega akademis dalam penelitian ini, antara lain: pertama, Hairul Hudaya, Disertasi, 2013, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat hadis mengenai hak dan kewajiban dalam kitab tafsir at-tabari berstatus *ṣahih, ḥasan dan ḍa'if* . Kedua, Zulfa Insiyah, Tesis, 2019, IAIN Jember, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga perspektif Musdah Mulia, dengan memposisikan suami istri sejajar dalam menjalankan peran dalam keluarga. Ketiga, Muammar Khadapi, Tesis, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anggota jamaah tabligh sudah terpenuhi. Namun, terdapat perbedaan dalam cara pemenuhan hak dan kewajiban ini jika dibandingkan dengan kebanyakan keluarga lainnya. Sebagai contoh dalam hal nafkah, suami telah mempersiapkan secara matang dengan cara menabung sebelum berangkat *khurūj*.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas terkait penelitian-penelitian terdahulu, dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap isu-isu kesetaraan suami istri dalam buku *Qirāah Mubādalāh* yang dikarang oleh Faqihuddin Abdul Kodir, dengan mengkaji terhadap pandangan *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā*, karena isu-isu kesetaraan yang terdapat dalam buku *Qirāah Mubādalāh* yang di usung oleh Faqihuddin Abdul Kodir ini mengangkat derajat perempuan yang sama dengan laki-laki, sehingga menjadikan hal ini bertabrakan dengan aturan yang telah dijelaskan oleh *Muḥaddithīn* dalam beberapa Ḥadīth, serta *Fuqahā* dalam Fiqih Klasik dan Kontemporer.

Dari penjelasan ini jelas terdapat perbedaan antara kolega akademis dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, karena dalam penelitian ini

penulis lebih fokus membahas tentang isu-isu yang terdapat dalam buku *Qirāah Mubādalah* dan kemudian isu-isu tersebut akan di analisis dan ditinjau dari pandangan *Muḥaddithīn* dengan menggunakan metode Takhrīj Ḥadīth dan Fiqh Al- Ḥadīth, serta ditinjau dari pandangan *Fuqahā* dengan mengambil dari beberapa kitab Fiqih Klasik dan Kontemporer, sedangkan dalam kolega akademis yang telah disebutkan di atas, lebih fokus membahas tentang hak dan kewajiban suami dan ditinjau dari perspektif yang lain.

Dengan memandang bahwa konsep *mubādalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir lebih memposisikan perempuan setara dengan laki-laki, baik di ruang domestik maupun publik, dengan menggunakan beberapa dalil dari Al-Qurān dan Ḥadīth yang menunjukkan tentang kesalingan (saling membantu atau berhubungan antara laki-laki dan perempuan), serta dalam konsep *mubādalah* juga memberi pemahaman bahwa kehidupan keluarga akan harmonis jika tanggung jawab dikerjakan bersama-sama.

Namun Ulamā *Muḥaddithīn* dan *Fuqahā* menilai peran laki-laki dan perempuan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga berbeda, sebagaimana yang telah diatur oleh syara', dengan menempatkan derajat laki-laki di atas perempuan. Seperti dalam masalah kewajiban memberi nafkah yang hanya dibebankan kepada laki-laki, karena keterbatasan ruang gerak serta tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah. Begitu juga dalam masalah kepemimpinan yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki, karena perempuan dianggap lemah, sehingga hanya akan menimbulkan kerusakan jika dipimpin oleh perempuan.

Sehingga kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah tidak semua kewajiban atau tanggung jawab suami istri dapat dilakukan bersama-sama. Artinya konsep *mubādalah* (kesalingan atau kesetaraan) ini tidak berlaku pada semua tugas suami dan istri, terlebih lagi dalam masalah mencari nafkah. Jika tugas itu juga diberikan kepada perempuan maka tidak akan sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri, dan juga akan bertabrakan dengan aturan syara' tentang tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah. Dan bagaimanapun sebuah kebiasaan yang sudah umum di masyarakat, jika bertentangan dengan syari'at maka tidak diperbolehkan, sebagaimana dalam sebuah kaidah Fiqih:

"العَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعُ"

*"Adat dapat digunakan sebagai pegangan hukum, selama tidak bertentangan dengan syara'"*.

Dan dalam masalah pemimpin. Jika perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, maka akan bertentangan dengan salah satu syarat menjadi pemimpin, yaitu harus laki-laki. Dan akan menyalahi terhadap sebuah Ḥadīth:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِالَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ»

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinān, Fulaiḥ bin Sulaimān, Hilal bin Ali, dari Aṭā bin Yasar, dari Abi Hurairah, beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda "ketika sebuah amanah disia-siakan,*

*maka tunggulah kerusakannya” kemudian Abu Hurairah bertanya “bagaimana menyia-nyikan amanah itu wahai Rasulullah?, maka Rasulullah menjawab “ketika sebuah perkara disandarkan pada selain ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.*<sup>10</sup>

Sehingga terdapat *ḍarar* (bahaya) yang ditimbulkan jika seorang perempuan menjadi pemimpin. Dan dalam hadith tidak diperbolehkan menimbulkan *ḍarar* pada diri sendiri dan terhadap orang lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdu Ar-Razzāq, beliau berkata: telah menyampaikan kepada kami Ma'mar, dari Jābir Al-Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbās, beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh membuat bahaya pada diri sendiri dan tidak pada orang lain”.*<sup>11</sup>

Serta dalam kaidah fiqih bahwa *ḍarar* itu harus dihilangkan:

"الضَّرَرُ يُزَالُ " أَيُّ نَجَبٍ إِزَالَتُهُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي كَلَامِ الْمُفْهَمَاءِ لِلْوَجُوبِ، فَيَجِبُ رَفْعُ الضَّرَرِ بَعْدَ وُقُوعِهِ، وَهَذِهِ إِحْدَى الْقَوَاعِدِ بِشَأْنِ الضَّرَرِ مِنْ حَظَرِ وُقُوعِهِ وَوَجُوبِ إِزَالَتِهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ.

“*Ḍarar (bahaya) itu harus dihilangkan*”, artinya wajib menghilangkannya, karena Hadīth-Hadīts yang terdapat dalam ucapan Fuqahā itu menunjukkan hukum wajib, maka wajib menghilangkan *ḍarar* yang telah terjadi. Dan

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Dar-Tauq An-Najah, 2001), jilid 8, hal. 104.

<sup>11</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah), jilid 2, hal. 784



kaidah ini merupakan salah satu dari beberapa kaidah yang mencegah terjadinya *ḍarar*, serta wajib untuk menghilangkannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawāid Al-Fiqhīyah Wa Tatbīqātuha Fi Al-Madhāhibi Al-Arba'ah*, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 2006), jilid, 1, h. 210.